



**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DJONI PRIYONO**, umur 62 tahun (Semarang, 26-06-1959), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Sidomulyo Ngawen RT 011 RW 006, Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **DRS. SANJAYA WISNU MARTANA**, umur 57 tahun (Surakarta, 31-03-1964), agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Malangjiwan RT 009 RW 002 Malangjiwan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **JENNY TRI PURNANINGSIH**, umur 52 tahun (Klaten, 11-01-1969), agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Sidomulyo Ngawen RT 011 RW 006, Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Atau secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **JOKO BUDI SANTOSA, S.H.** Advokat yang beralamat kantor Jl. Raya Sanggrahan Blok F4 RT 005 RW 018, Dusun Sanggrahan, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar HP 082115006284, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2021;

Melawan

1. **RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, S.H.** Alamat Gg. Mangga II No. 8 RT 003 RW 007 Kalurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **TH. WAHYU WINARTO, S.H., M.H., CIL., REDY GILES TIRANO, S.H., MICHAEL AGUNG BUDIANTO KAPARANG, S.H., ERLINDA YULIA PURNOMO, S.H.** dan **AGUNG SULISTİYONO, S.H.** para Advokat pada Kantor Advokat "**WAHYU & REKAN**" beralamat di Jalan Taruma Negara III No. 34 Kelurahan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Kln



Banyuwangi, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021;

2. **Kantor Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten**, tempat kedudukan di Jalan Veteran Nomor 88 Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Dalam hal ini diwakili oleh TENTREM PRIHATIN, S.Si.T.M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, yang kemudian memberikan kuasa kepada KUNTADI, S.H., M.H., SUTIKNO, S.ST., SAPTA GIRI, S.H., DHODY PRASETYA A., S.IP, M.Ec, Dev. dan ANIS MUKTI P., S.H., kesemuanya pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 Nopember 2021 di bawah Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Kln, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Klaten hidup pasangan suami isteri Bapak Soegiman Bachelor of Engineering alias SUGIMAN, BE dengan Ibu Surtiwati tetapi sudah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama Djoni Priyono atau Penggugat I;
2. Bahwa kemudian Bapak Soegiman Bachelor of Engineering alias SUGIMAN, BE telah menikah lagi dengan Ibu Wismiarsi;
3. Bahwa kemudian Bapak Soegiman Bachelor of Engineering alias SUGIMAN, BE dalam perkawinannya dengan Ibu Wismiarsi telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - a. Drs Sanjaya Wisnu Martana atau Penggugat II;
  - b. Rina Dwi Asfricani Handayani, SH atau Tergugat;
  - c. Jenny Tri Purnaningsih atau Penggugat III;
4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 di Surakarta Ibu Wismiarsi meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2017 Bapak Soegiman, Bachelor of Engineering alias SUGIMAN, BE juga telah meninggal dunia di Surakarta karena sakit tua;
6. Bahwa dengan demikian anak sah almarhum Bapak Soegiman Bachelor of Engineering alias SUGIMAN, BE dari perkawinan pertama dan kedua adalah 4 (empat) orang yaitu : PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan TERGUGAT;
7. Bahwa pada saat ini Almarhum Bapak Soegiman, Bachelor of Engineering alias SUGIMAN, BE meninggalkan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang merupakan harta warisan dari Ayahnya Mbah Marto Tinoyo yaitu :

Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya seluas  $\pm$  230 m2 tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 934 Surat Ukur tanggal 23 Mei 1995 No. 7378/13/1995 atas nama SUGIMAN, BE yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur ; Tanah Milik Joyo Raharjo/Samidi;
- Sebelah Selatan : Tanah Ireng Sugiyarti, Bpk Marno;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. Purwadi.

Yang terletak di RT 02 RW 05 Desa Mlese Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;

8. Bahwa keberadaan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 934 Desa Mlese Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten atau Obyek Sengketa adalah berada dalam penguasaan Tergugat;
9. Bahwa PARA PENGGUGAT hingga Surat Gugatan Pembagian Warisan ini kami ajukan telah beberapa kali meminta agar Sertifikat OBYEK SENKETA segera diserahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi Waris dengan bagian yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu atas masing-masing pihak mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dibagi rata diantara Para Penggugat dan Tergugat namun TIDAK BERHASIL;
10. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah berulang kali mengupayakan cara kekeluargaan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan pembagian warisan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka kami menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk



memeriksa dan memberikan putusan atas perkara ini ;

11. Bahwa PARA PENGGUGAT memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada pihak lain dalam perkara ini melakukan upaya hukum baik verzet, banding dan atau Kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Klaten berkenan memutuskan :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa :

Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya seluas  $\pm$  230 m2 tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 934 Surat Ukur tanggal 23 Mei 1995 No. 7378/13/1995 atas nama SUGIMAN, BE terletak di Desa Mlese RT 02 RW 05 Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur ; Tanah Milik Joyo Raharjo/Samidi;
- Sebelah Selatan : Tanah Ireng Sugiyarti, Bpk Marno;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. Purwadi;

terletak di RT 02 RW 05 Desa Mlese Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;

Adalah merupakan HARTA WARISAN Bapak Soegiman Bachelor of Engineering alias SUGIMAN, BE yang sudah terbuka dan belum dibagi waris;

3. Menyatakan bahwa Ahli waris yang sah dari Almarhum Bapak Soegiman Bachelor of Engineering alias SUGIMAN, BE. adalah PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III DAN TERGUGAT ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan **TERGUGAT** menguasai Sertifikat Hak Milik No 943 Surat Ukur tanggal 23 Mei 1995 No. 7378/13/1995 atas nama SUGIMAN, BE terletak di Desa Mlese RT 02 RW 05 Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten secara sepihak dengan mengesampingkan kepentingan hak para ahli waris yang lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum **TERGUGAT** dan atau siapapun juga yang menguasainya untuk menyerahkan harta warisan casu quo Obyek sengketa yang menjadi hak para Ahli waris termaksud dan Sertifikat SHM 934/Mlese Surat Ukur tanggal 23 Mei 1995 No. 7378/13/1995 atas nama SUGIMAN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE terletak di Desa Mlese RT 02 RW 05 Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa adanya beban apapun juga dan bilamana perlu meminta bantuan dari aparat Keamanan Negara untuk dibagi waris dimana masing masing mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian;

6. Memerintahkan dan Menghukum TURUT TERGUGAT, dalam hal ini **Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten** untuk melaksanakan pencatatan Peralihan hak atas tanah obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) 934 /Desa Mlese atas nama SUGIMAN, BE menjadi atas nama PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan TERGUGAT, serta menyatakan bahwa putusan ini adalah sebagai dasar pencatatan Peralihan Hak yang sah menurut Undang-Undang;
7. Menyatakan secara hukum bahwa apabila Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 934 /Desa Mlese Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten atas nama SUGIMAN, BE, **tidak diserahkan** kepada PARA PENGGUGAT maka putusan ini adalah menjadi dasar hukum atas penerbitan Sertifikat Pengganti SHM 934/Desa Mlese Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten casu quo;
8. Menghukum PENGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III DAN TERGUGAT selaku ahli waris sah untuk menjual obyek sengketa apabila pembagian secara fisik/in natura yaitu masing-masing pihak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) tidak memungkinkan dan bilamana perlu meminta bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang sesuai wilayah kerjanya yaitu terhadap :

Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya seluas  $\pm 230$  m<sup>2</sup> tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 934 Surat Ukur tanggal 23 Mei 1995 No. 7378/13/1995 atas nama SUGIMAN, BE terletak di Desa Mlese RT 02 RW 05 Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Joyo Raharjo/Samidi;
- Sebelah Selatan : Tanah Ireng Sugiyarti, Bpk Marno;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. Purwadi;

terletak di RT 02 RW 05 Desa Mlese Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan secara hukum bahwa dengan putusan ini apabila TERGUGAT tidak bersedia menandatangani Surat-Surat dan dokumen terkait Lelang eksekusi dan atau Akta Jual Beli (AJB) serta surat-surat dokumen yang berkaitan dengan peralihan hak, maka dinyatakan sebagai hukum melalui putusan ini casu quo telah memberikan Kuasa kepada PARA PENGGUGAT untuk memproses atas penjualan obyek sengketa sebagaimana termaksud pada poin petitum 2 dan selanjutnya dapat dipakai untuk menghadap Notaris-PPAT dalam wilayah kerja yang sesuai dan para pejabat yang berwenang untuk menandatangani segala bentuk akta/warkah serta dokumen yang diperlukan untuk proses peralihan hak kepada pihak lain/pembeli pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan kemudian hasilnya dibagi antara PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III DAN TERGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu atas keseluruhan nilai hasil penjualan obyek sengketa masing-masing pihak akan mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;
10. Menghukum **TURUT TERGUGAT** untuk juga tunduk dan patuh atas seluruh isi putusan ini;
11. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad) walaupun ada verzet, permohonan banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya dari TERGUGAT dan atau PARA TURUT TERGUGAT;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR ;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, yang untuk itu kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penunjukan mediator, dimana kemudian Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Kln tanggal 5 Januari 2022 telah menunjuk RUDI ANANTA WIJAYA, S.H,M.Li. Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 17 Januari 2022, ternyata upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk tetap melakukan upaya perdamaian di luar persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, dan kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa atas hal tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 16 Februari 2022 sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini
2. Bahwa sesuai bunyi pasal 123 ayat 1 HIR huruf b "*gugatan tidak memiliki dasar hukum maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan didiskualifikasi, karena mengandung cacat formil*". Bahwa berangkat dari ketentuan pasal tersebut, maka Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

**2.1. Bahwa gugatan Para penggugat tidak jelas dan kabur *obscur libel*:**

- Bahwa sebagaimana di dalilkan dan diakui oleh Para Penggugat di dalam gugatannya dalam posita 8 lembar ke 3 dan jo petitum nomor 3, petitum 4, petitum 9 pada lembar ke 4 dan 5
- Bahwa gugatan Para Penggugat di bawah titel perbuatan melawan hukum a quo, tidak jelas dan kabur, mengingat Tergugat selama ini tidak pernah menguasai secara fisik objek sengketa dan justru yang menguasai objek gugatan adalah



Para Penggugat. In casu tanah objek sengketa oleh Para Penggugat dikuasai dengan cara menintipkan objek sengketa kepada saudaranya yang tinggal berdekatan dengan tanah objek sengketa

- Bahwa sementara itu, kedudukan Sertipikat atas tanah Objek sengketa yaitu SHM No 938 berada di dalam kekuasaan Bapak Soegiman;
- Bahwa setelah Bapak Soegiman meninggal dunia, sertipikat a quo berada dalam pemeliharaan Tergugat, dikarenakan pada waktu Bapak Soegiman masih hidup, Bapak Soegiman tinggal bersama-sama Tergugat sampai dengan Bapak Soegiman meninggal dunia dan sementara itu Para Penggugat selama Bapak Soegiman masih hidup tidak pernah ikut merawat Bapak Soegiman;
- Bahwa setelah Bapak Soegiman dan Ibu Wismiarti meninggal dunia, kemudian Para Penggugat baru mengurus tanah objek sengketa (termasuk tanah yang ada di Surakarta dengan cara mengajukan beberapa kali gugatan);
- Bahwa karena sebagai ahli waris yang tinggal bersama dengan almarhum Ibu Wismiarsi dan almarhum Bapak Soegiman Bachelor of Engenering alias SOEGIMAN, BE., maka keberadaan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 938 atas nama Soegiman berada ditangan Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, **apalagi Para Penggugat di dalam gugatannya, juga mengikut sertakan Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Klaten untuk dihukum membalik nama SHM. No.934 atas nama Soegiman, SE. menjadi atas nama Para penggugat dan Tergugat;**
- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat yang tidak jelas dan kabur demikian menurut hukum harus dinyatakan *obscuur libel* dan tidak dapat diterima atau ditolak.

**2.2. Bahwa gugatan Para penggugat dinyatakan Ne Bis In Idem**

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 934 Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sebelumnya telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu :
  1. Dalam perkara Perdata No 108/Pdt.G/2020/PN.Skt. (cq. Perkara a quo putusannya gugatan dinyatakan tidak dapat





diterima);

2. Dalam perkara Perdata Nomor : 70/Pdt.G/2018/PN.Skt. tanggal 20 September 2018 (cq. Perkara a quo masih diperiksa dalam tingkat Peninjauan kembali);

- Bahwa perkara a quo, baik title, subjek dan objek gugatannya adalah sama dengan perkara Nomor: 140/Pdt.G/2021/PN.Kln.. dan 70/Pdt.G/2018/PN.Skt. tanggal 20 September 2018;

- Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat a quo dapat dikenai azas *Nebis In Idem*, sebagaimana ditentukan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan hukum hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tentang *Nebis In Idem* yang berbunyi ***“menimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan : Pada Prinsipnya sama meskipun ada pihaknya yang sama meskipun ada penambahan pihak dan Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”***

- Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang terkena azas *Nebis In Idem* tersebut, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2.3. **Bahwa Penggugat I Tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan :**

- Bahwa Penggugat I adalah hasil perkawinan antara Bapak SOEGIMAN, BE. (almarhum) dengan istri pertamanya yang bernama Ibu SURTIWATI dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : DJONI PRIYONO;

- Bahwa Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat adalah merupakan hasil perkawinan Bapak SOEGIMAN, BE. dengan istri kedua yaitu : Ibu WISMIARSI;

- Bahwa DJONI PRIYONO (Penggugat I) telah membuat SURAT PERNYATAAN di atas meterai yang cukup dan diketahui oleh : SURANA, Kepala Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten distempel tertanggal 24 April 1985.



- Bahwa berdasarkan surat pernyataan tersebut, DJONI PRIJONO (Penggugat I) menyatakan : **Melepaskan hak warisnya atau tidak menuntut hak warisnya dari orang tuanya bernama SOEGIMAN;**
- Bahwa dengan demikian, secara in heren DJONI PRIJONO (Penggugat I) tidak hak waris dan sekaligus tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat yang menjadi tidak jelas lelag standingnya, sehingga gugatan para Penggugat yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

**2.4. Bahwa Para Penggugat tidak beriktik baik sebagai Penggugat:**

- Bahwa Para Penggugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan pertama dan mediasi pertama sampai dengan mediasi terakhir berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2016 berbunyi “ *Para Pihak dan/ atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktik baik* .
- Bahwa kriteria yang dapat dinyatakan beriktik tidak baik dalam pasal 7 ayat (2) berbunyi “ *apabila salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya :*
  1. *Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah*
  2. *Menghadiri pertemuan Mediasi Pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan berikutnya, meskipun telah dipanggil patut secara 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.*
  3. *Ketidak hadiran berulang – ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
  4. *Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain dan atau tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah”;*
- Bahwa akibat Hukum bagi Pihak yang beriktik tidak baik, sebagaimana tertulis dalam Pasal 22 PERMA 1 Tahun 2016 berbunyi :



1. Apabila Penggugat dinyatakan berikhtik tidak baik dalam proses Mediasi gugatan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa Perkara;

2. Penggugat yang berikhtik tidak baik dikenai Pula kewajiban pembayaran mediasi “

- Bahwa gugatan Para Penggugat yang terkena Para Penggugat berikhtik tidak baik tersebut, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa hal-hal yang tersurat dan tersirat di dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula tersurat dan tersirat dalam bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali dalil-dalil *a quo* secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat
3. Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat Pada Posita Point 1 Tergugatanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya pernikahan dan perceraian antara Bapak Soegiman, BE. Dengan Ibu Surtiwati
  - Bahwa oleh karenanya, Para Penggugat dibebani unyuk membuktikan adanya perkawinan antara ra Bapak Soegiman BE. dengan Ibu Surtiwati telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Djoni Priyono atau Penggugat I
4. Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat Pada Posita Point 8, 9, 10 Tergugatanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 934 Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sesuai fakta hukumnya baik tanah maupun sertipikatnya tidak ada masalah, karena sertipikat *a quo* oleh almarhumah Ibu Wismiarsi dan Alamarhum Soegiman, BE., dititipkan kepada Tergugat yang merupakan anak kandung dari almarhumah Ibu Wismiarsi dan Alamarhum Sugiman, BE.;
  - Bahwa Para Penggugat mengatakan telah berulang kali mengupayakan cara kekeluargaan adalah Bohong, karena sejak adanya perkara-perkara di Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian eksepsi, Tergugat Sudah berusaha untuk menemui dan merundingkan kepada Para Penggugat terkait Pembagian waris Sertipikat Hak Milik No. 934



Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, secara baik – baik dan kekeluargaan, akan tetapi Penggugat II dan Penggugat III tidak mau menemui Tergugat, sehingga Tergugat Terkejut dengan adanya panggilan dari Pengadilan Negeri Klaten, untuk menghadiri persidangan pertama pada tanggal 7 Desember 2021 dalam Perkara Nomor : 140/Pdt.G/2021/PN.Kln. terkait Perbuatan Melawa Hukum Atas Penguasaan Sertipikat Hak Milik No. 934 Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, yang dilakukan oleh Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H., selaku Tergugat

- Bahwa selama proses mediasi dalam perkara ini Tergugat selalu hadir untuk berusaha mengadakan suatu kesepakatan pembagian waris dengan jalan damai, tetapi pada saat sidang Pertama maupun mediasi Para Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga Para penggugat tidak mempunyai etiket baik untuk menyelesaikan persoalan ini.

5. Bahwa posita gugatan Para Penggugat untuk selebihnya tidak perlu ditanggapi karena gugatan a quo tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karenanya demi hukum harus dinyatakan Gugur dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No: 140/Pdt.G/2020/PN.Kln., berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hukumnya sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat Ne bis In Idem;
4. Menyatakan Penggugat I tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan;
5. Menyatakan Para Penggugat tidak beiktikak baik;

**B. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Februari 2022 sebagai berikut:



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa sesuai data-data yang ada pada Turut Tergugat, terkait bidang tanah obyek perkara a quo adalah sebagai berikut:

**SHM No. 934/Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.**

- SHM No. 934/Desa Mlese, seluas 230 M<sup>2</sup> tercatat atas nama SUGIMAN terbit pada tanggal 1 Agustus 1995 berasal dari C No. 183 berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 182/Kec.Ceper/1995 tanggal 3 April 1995.

2. Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini adalah sebagai lembaga administrasi, dan semua tindakan administrasi yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah obyek perkara a quo telah sesuai dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahwa sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat merupakan sengketa kewarisan, dan Turut Tergugat sebagai lembaga administrasi akan tunduk pada ketentuan hukum waris yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena tindakan administrasi yang dilaksanakan oleh Tergugat II terhadap obyek perkara a quo telah sesuai ketentuan yang berlaku, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 140/Pdt.G/2021/PN Kln berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Februari 2022; Atas Replik tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tanggal 2 Maret 2022; Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;





Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472 12/021/III/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 atas nama Nyonya Wismiarsi yang dikeluarkan oleh Lurah Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472 12/058/X/2017 Soegiman, BE. tertanggal 04 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kalurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-2,
3. Fotokopi surat Lelayu atas meninggalnya Bp. Sugiman, BE tanggal 28 September 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/41-Cs/Spt/1989, atas nama Djoni Prijono, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran Angka 59/1964 atas nama Sandjojo Wisnumartono. diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 429/X/22/1987, atas nama Jenny Tri Purnaningsih, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, Nomor 934 / Desa Mlese, atas nama Sugiman, BE., diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 70/PdtG/2018/PN.Skt, tanggal 20 September 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 224/Pdt.G/2020/PN.Skt, tanggal 18 Maret 2021, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Permohonan Pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN.Skt, tanggal 29 Juli 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 108/ Pdt.G/ 2020/PN.Skt, tanggal 5 Agustus 2020 diberi tanda bukti P-11 ;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau salinan resminya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3 dan P-7, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELEONORA IRENG SUGIARTI:

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari Para Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal saksi di Mlese Klaten;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat itu adalah anak pak Sugiman;
- Bahwa Pak Sugiman menikah dua kali, yang pertama dengan ibu Surtiwati mempunyai anak satu yaitu DJoni, lalu cerai dan menikah lagi dengan ibu Wismiarsi dan mempunyai 3 orang anak yaitu Inu/ Sanjaya Wisnu, Rina dan Jenny;
- Bahwa dulu pak Sugiman tinggal di Mlese bersama istri yang pertama bu Surtiwati dan bersama satu orang anaknya bernama Djoni dan setelah cerai pak Sugiman tinggal di Jajar Solo;
- Bahwa saat saksi lahir pak Sugiman sudah tidak di Mlese tetapi sudah tinggal di Jajar Solo;
- Bahwa Pak Sugiman dan Bu Surtiwati awalnya tinggal di Mlese Klaten kemudian pindah ke Solo;
- Bahwa pak Sugiman dan Bu Wismiarsi sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah di Mlese sudah bersertifikat;
- Bahwa batas batas tanah tersebut adalah :
  - Sebelah Utara : Jalan Desa
  - Sebelah Timur ; Tanah Milik Joyo Raharjo/Samidi
  - Sebelah Selatan : Tanah Ireng Sugiyarti, Bpk Marno
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. Purwadi.
- Bahwa tanah yang di Mlese tersebut dulunya adalah peninggalan dari ayahnya pak Sugiman;
- Bahwa tanah dari ayahnya pak Sugiman sudah dibagi-bagi;
- Bahwa untuk tanah dan rumah yang di Mlese tersebut kosong dan tidak ada yang menempatinnya;
- Bahwa tanah pak Sugiman tersebut menjadi rebutan anak-anaknya pak Sugiman dan diperkarakan di Pengadilan ini ;
- Bahwa ada juga yang diperkarakan di Pengadilan di Solo;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan di Solo karena waktu itu saksi juga sebagai saksi;
- Bahwa selain saksi ada juga Bu Tumiyem yang ikut menjadi saksi juga;
- Bahwa sebagai pihak yang menggugat adalah Djoni Priyono, Sanjaya Wisnu, Jenny, sedangkan yang menjadi Tergugat adalah mbak Rina;
- Bahwa pak Sugiman selain punya tanah di Klaten juga punya tanah di Solo ;
- Bahwa tanah di Klaten juga pernah diperkarakan di Solo;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkara yang di Solo sudah ada Putusan;
- Bahwa untuk tanah dari nenek saksi sudah dibagi-bagi, tetapi kalau tanah pak Sugiman belum dibagi-bagi kepada anaknya ;
- Bahwa Pak Sugiman punya anak 1 orang dengan istri pertama, dengan istri kedua anaknya 3 orang.
- Bahwa harta pak Sugiman itu adalah yang satu di Mlese dan yang satunya lagi berada di Solo;
- Bahwa saksi tahu karena rumah saksi dekat dengan rumah pak Sugiman yang ada di Mlese Klaten;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada musyawarah keluarga tentang tanah warisan pak Sugiman;
- Bahwa yang menguasai tanah di Solo adalah mbak Rina;
- Bahwa tanah di Mlese sudah bersertifikat, saksi mengetahui dari mbak Rina dan pernah melihat fotokopi sertifikatnya;
- Bahwa di depan rumah di Mlese itu ada jalan yang sebenarnya adalah merupakan tanah milik PT KAI;
- Bahwa yang menemani dan merawat pak Sugiman sampai meninggal adalah Mbak Rina;
- Bahwa saksi kenal dengan semua anak anak dari pak Sugiman;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak anak pak Sugiman tersebut sendirian;
- Bahwa waktu itu mbak Rina datang menawarkan rumah ke anaknya Pakde saksi bernama Purwadi;
- Bahwa menurut cerita Pak Purwadi rumah tersebut ditawarkan dengan harga 100 Juta;
- Bahwa selain Pak Purwadi tersebut tetangga juga pernah ditawari;

## 2. Saksi TH. JUMIYEM:

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir dan besar di Mlese Klaten ;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah pak Sugiman;
- Bapak pak Sugiman namanya Marto Tinoyo;
- Bahwa Pak Sugiman sudah meninggal;
- Bahwa Pak Sugiman mempunyai 2 (dua) orang istri, pertama bernama Surtiwatl yang sudah cerai dan mempunyai satu orang anak bernama DJONI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pak Sugiman menikah yang kedua dengan Wismiarsi dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : INONG / SANJAYA WISNU, RINA, JENNY ;
- Bahwa dahulu pak Sugiman tinggal di Mlese;
- Bahwa rumah pak Sugiman menghadap ke arah utara / rel kereta api;
- Bahwa batas batasnya tanah pak Sugiman adalah :
  - Sebelah Utara : Jalan Desa
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Joyo Raharjo/Samidi
  - Sebelah Selatan : Tanah Ireng Sugiyarti, Bpk Marno
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. Purwadi.
- Bahwa tanah Pak Sugiman asalnya dari ayahnya pak Sugiman;
- Bahwa tanah pak Sugiman sudah bersertifikat, namun saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut pernah ditawarkan oleh Bu Rina;
- Bahwa rumah yang di Mlese tersebut kosong dan tidak ada yang menempati, dan sudah lebih dari 20 tahun;
- Bahwa dahulu yang merawat rumah tersebut Pak Sugiman;
- Bahwa terhadap rumah pak Sugiman tersebut ada masalah yakni belum dibagi bagi;
- Bahwa rumah tersebut pernah ditawarkan kepada pak Purwadi, saksi mengetahui dari mbak Ireng yang cerita;
- Bahwa pada saat saksi mendengar cerita dari mbak Ireng menawarkan rumah tersebut, pak Sugiman sudah meninggal;
- Bahwa saksi pernah sebagai saksi dalam perkara lain di Pengadilan Solo;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Sugiman
- Bahwa Pak Sugiman lebih tua dari saksi;
- Bahwa pak Sugiman dengan istri pertama menikah secara resmi;
- Bahwa kemudian Pak Sugiman menikah lagi dengan Wismiarsi;
- Bahwa sekarang Bu Wismiarsi sudah meninggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 934 / Desa Mlese atas nama SUGIMAN, BE., diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari DJONI PRIJONO tanggal 24 April 1985, diberi tanda bukti T-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2018/PN. Skt. tanggal 20 September 2018, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Memori Peninjauan kembali dalam Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2018/PN. Skt. tanggal 20 September 2018, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 224/Pdt.G/2020/PN.Skt, tanggal 18 Maret 2021, diberi tanda bukti T-5 ;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau salinan resminya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 934 / Desa Mlese atas nama Sugiman, BE., yang diberi tanda bukti TT-1;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa dengan hasil pemeriksaan selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis tanggal 21 April 2022 yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini,

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:





1. **Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*):**

- Bahwa gugatan Para Penggugat di bawah titel perbuatan melawan hukum a quo, tidak jelas dan kabur, mengingat Tergugat selama ini tidak pernah menguasai secara fisik objek sengketa dan justru yang menguasai objek gugatan adalah Para Penggugat. In casu tanah objek sengketa oleh Para Penggugat dikuasai dengan cara menintipkan objek sengketa kepada saudaranya yang tinggal berdekatan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa sementara itu untuk Sertipikat atas tanah Objek sengketa yaitu SHM No 938, setelah Bapak Soegiman meninggal dunia, sertipikat a quo berada dalam pemeliharaan Tergugat, dikarenakan pada waktu Bapak Soegiman masih hidup, Bapak Soegiman tinggal bersama-sama Tergugat sampai dengan Bapak Soegiman meninggal dunia dan sementara itu Para Penggugat selama Bapak Soegiman masih hidup tidak pernah ikut merawat Bapak Soegiman;
- Bahwa karena sebagai ahli waris yang tinggal bersama dengan almarhum Ibu Wismiarsi dan almarhum Bapak Soegiman, BE., maka keberadaan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 938 atas nama Soegiman berada di tangan Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

2. **Bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan Ne Bis In Idem:**

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 934 Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sebelumnya telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu :
  1. Dalam perkara Perdata No 108/Pdt.G/2020/PN.Skt. (cq. Perkara a quo putusannya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima);
  2. Dalam perkara Perdata Nomor : 70/Pdt.G/2018/PN.Skt. tanggal 20 September 2018 (cq. Perkara a quo masih diperiksa dalam tingkat Peninjauan kembali )
- Bahwa perkara a quo, baik title, subjek dan objek gugatannya adalah sama dengan perkara Nomor: 140/Pdt.G/2021/PN.Kln.. dan 70/Pdt.G/2018/PN.Skt. tanggal 20 September 2018;
- Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat a quo dapat dikenai azas *Nebis In Idem*;



3. **Bahwa Penggugat I tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan:**

- Bahwa Penggugat I adalah hasil perkawinan antara Bapak SOEGIMAN, BE. dengan istri pertamanya yaitu Ibu SURTIWATI; sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat adalah merupakan hasil perkawinan Bapak SOEGIMAN, BE. dengan istri kedua yaitu Ibu WISMIARSI;
- Bahwa Penggugat I telah membuat SURAT PERNYATAAN di atas meterai yang cukup dan diketahui oleh : SURANA, Kepala Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten distempel tertanggal 24 April 1985, yang pada pokoknya menyatakan Melepaskan hak warisnya atau tidak menuntut hak warisnya dari orang tuanya bernama SOEGIMAN;
- Bahwa dengan demikian Penggugat I tidak hak waris dan sekaligus tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan;

4. **Bahwa Para Penggugat tidak beritikad baik sebagai Penggugat :**

- Bahwa Para Penggugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan pertama dan mediasi pertama sampai dengan mediasi terakhir; Berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2016 berbunyi “ *Para Pihak dan / atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik;*
- Bahwa akibat hukum bagi pihak yang beriktikad tidak baik, sebagaimana tertulis dalam Pasal 22 PERMA 1 Tahun 2016 berbunyi :
  1. *Apabila Penggugat dinyatakan beritikad tidak baik dalam proses Mediasi gugatan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara;*
  2. *Penggugat yang beritikad tidak baik dikenai pula kewajiban pembayaran mediasi “*

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur:**

- Bahwa memang benar keberadaan SHM 943/Mlese Kabupaten Klaten tersebut setelah Almarhum Sugiman, BE meninggal berada di tangan Tergugat oleh karena yang bersangkutan adalah anak yang tinggal dalam satu rumah dengan kedua orang tuanya, akan



tetapi persoalannya menjadi berbeda dalam kepentingan ahli waris yang lain jika kemudian Tergugat tidak mau untuk secara terbuka setelah orang tuanya meninggal menemui ahli waris yang lain untuk bersama-sama menyerahkan penyelesaian Sertifikat obyek sengketa tersebut untuk dibagi bersama dengan pembagian yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku; bahkan hingga Surat Gugatan Warisan ini diajukan keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) 943/Mlese Kabupaten Klaten tersebut masih tetap ada di tangan Tergugat dan beberapa kali diminta oleh Para Penggugat tidak pernah diserahkan dalam upaya penyelesaian secara musyawarah yang baik.

**2. Mengenai gugatan Para Penggugat ne bis in idem:**

- Bahwa perkara No. 140/Pdt.G/2021/PN.Kln dalam hal ini sudah jelas berbeda tentang subyek dalam gugatan, juga obyek dalam gugatan dan alasan gugatannya bila dikonformitaskan dengan gugatan sebelumnya yaitu dalam perkara yang sudah inkraacht van gewijsde Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Skt tersebut dan Perkara Nomor 108/Pdt.G/2020/PN.Skt yang telah dicabut sebelum adanya pemeriksaan perkara pokoknya sehingga belum ada putusan apapun atas perkara aquo;
- Bahwa obyek perkara dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Skt adalah sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, beralamat di Jalan Adi Sucipto GG. Mangga II No. 8 RT 003 RW 007 Kalurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, seluas  $\pm$  385 m<sup>2</sup> (Tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 463 Kel. Jajar, yang dibeli pada tahun 1980 tercatat atas nama Nyonya Wismiarsi Soegiman, yang mana pada saat ini SHM Nomor 463 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku/dimatikan oleh karena pemecahan sempurna menjadi 2 (dua) Sertifikat yaitu :
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03460 atas nama RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, Sarjana Hukum;
  - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03461 atas nama SOEGIMAN, Bachelor of Engineering;

**3. Mengenai Penggugat I tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan standing Penggugat I adalah sangat jelas dinyatakan sebagai anak dari Almarhum Bapak SOEGIMAN, BE dengan isteri pertamanya bernama Ibu Surtiwati;
- Bahwa mengenai keberadaan Surat Pernyataan di atas meterei yang dikemukakan tersebut adalah telah dibuat di bawah tekanan dan dalam situasi psikologis yang labil oleh karena surat tersebut dibuat saat konflik dan pertengkaran yang hebat antara Penggugat I dan Almarhum Bapak SOEGIMAN, BE saat itu akan tetapi kemudian akhirnya dapat terjadi perdamaian sehingga Surat Pernyataan tersebut saat itu sudah disepakati untuk dibuang dan dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa untuk adanya penolakan warisan haruslah disyaratkan adanya prosedur penolakan warisan sebagaimana seharusnya dibuat secara Notariil untuk sahnya penolakan warisan tersebut yang mana hal tersebut tidak pernah ada,
- Bahwa di samping itu sesuai ketentuan Pasal 838 BW Penggugat aquo bukanlah pihak yang terbukti dinyatakan terhalang dalam haknya untuk mendapatkan warisan casu quo.

#### 4. Mengenai Para Penggugat tidak beritikad baik sebagai Penggugat:

- Bahwa selama 2 (dua) kali panggilan untuk menghadiri mediasi tersebut kami sebagai Kuasa Hukum telah menyampaikan selalu kepada Para Pihak Principal untuk hadir akan tetapi selalu kami sampaikan bahwa oleh karena para pihak menyampaikan tidak bisa hadir karena sedang berada di luar kota yang selalu kami sampaikan melalui Panitera Pengganti untuk mohon disampaikan kepada Mediator dengan pesan siap menerima konsep PERDAMAIAN yang sejak sidang pertama dilontarkan oleh pihak Tergugat, tetapi hingga saat ini pun pihak kami belum mendapatkan tawaran konsep perdamaianya, dengan kelapangan hati bahwa kami siap menerima perdamaian kapanpun waktunya sebelum adanya putusan bila konsepnya memang dapat diterima oleh semua pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku casu quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat serta tanggapan Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



1. **Mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*):**

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya bahwa gugatan Para Penggugat adalah tentang pembagian warisan, namun setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Para Penggugat telah nyata adanya persoalan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat, yakni menguasai Sertifikat Hak Milik No. 934 / Desa Mlese atas nama SUGIMAN, B.E. secara sepihak dengan mengesampingkan kepentingan hak para ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam Repliknya bahwa memang benar keberadaan Sertifikat Hak Milik 934 / Desa Mlese tersebut setelah Bapak SUGIMAN, B.E. meninggal berada di tangan Tergugat oleh karena yang bersangkutan adalah anak yang tinggal dalam satu rumah dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa keadaan serupa juga sebagaimana keterangan saksi ELEONORA IRENG SUGIARTI bahwa selama ini yang menemani dan merawat Bapak SUGIMAN, B.E. sampai meninggal adalah Mbak Rina (Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah wajar ketika Bapak SUGIMAN, B.E. meninggal dunia, Sertifikat Hak Milik tersebut berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana Bukti Surat T-1 yang isinya sama dengan Bukti Surat P-7 maupun Bukti Surat TT-1, telah nyata bahwa Sertifikat Hak Milik No. 934 / Desa Mlese tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama SUGIMAN, B.E., dan tidak ada perbuatan Tergugat yang membalik nama Sertifikat Hak Milik tersebut menjadi atas nama Tergugat atau pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan saksi ELEONORA IRENG SUGIARTI yang merupakan saudara sepupu dari Para Penggugat dan Tergugat, serta saksi TH. JUMIYEM, yang masing-masing rumahnya berdekatan dengan obyek sengketa, bahwa obyek sengketa yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya seluas  $\pm 230$  m<sup>2</sup> tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 934 atas nama SUGIMAN, B.E. yang terletak di RT 02 RW 05 Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sampai saat ini





dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menempati atau menguasainya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tanggal 24 Maret 2022 bahwa obyek sengketa tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menempati atau menguasainya, termasuk oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat yang di dalamnya mengemukakan titel perbuatan melawan hukum adalah tidak jelas dan kabur, karena tidak terdapat perbuatan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada materi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan harus memenuhi syarat formil yang di antaranya harus memuat fundamentum petendi dan petitum gugatan; Fundamentum petendi merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan atau yang dalam praktek peradilan dikenal dengan istilah posita gugatan atau dalil gugatan; Sedangkan petitum gugatan adalah merupakan tuntutan Penggugat yang berupa deskripsi yang jelas dengan menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan maupun yang harus dibebankan kepada pihak Tergugat; Petitum gugatan harus bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta oleh Penggugat dikaitkan dengan dalil / posita gugatan; Antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan; Hal-hal yang dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan; Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum gugatan; Hanya yang dijelaskan dalam posita, yang dapat diminta dalam petitum; Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam posita, tidak dapat diminta dalam petitum;

Jika petitum gugatan sifatnya kabur karena tidak jelas menyebut secara tegas dan spesifik apa yang diminta, atau ada kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, akan menyebabkan gugatan itu obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 dan No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999);

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan ke-4 Para Penggugat menuntut agar menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai Sertifikat Hak Milik No. 934 Surat Ukur tanggal 23 Mei 1995 No. 7378/13/1995 atas nama SUGIMAN, BE terletak di Desa Mlese RT 02 RW 05 Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten secara sepihak dengan mengesampingkan kepentingan hak para ahli waris yang lainnya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata di dalam posita gugatan tidak ada dalil-dalil yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10, ternyata juga tidak dikemukakan dan dijelaskan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut ada ketidak sinkronan dan ketidak konsistenan antara posita gugatan dengan petitum gugatan, dan keadaan tersebut telah menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) adalah beralasan menurut hukum sehingga eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan;

## 2. Mengenai gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Tergugat mendalilkan bahwa perkara a quo, baik title, subjek dan objek gugatannya adalah sama dengan perkara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan Dalam Pokok Perkara; Dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan;



**3. Mengenai Penggugat I tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan:**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Tergugat mendasarkan pada adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat I tertanggal 24 April 1985, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat I melepaskan hak warisnya atau tidak menuntut hak warisnya dari orang tuanya bernama SOEGIMAN, dengan demikian Penggugat I tidak mempunyai hak waris dan sekaligus tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan Dalam Pokok Perkara; Dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan;

**4. Mengenai Para Penggugat tidak beritikad baik sebagai Penggugat :**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Tergugat mengemukakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi pertama sampai dengan mediasi terakhir;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Kln tanggal 5 Januari 2022, bahwa pada persidangan tanggal 5 Januari 2022 pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. RUDI ANANTA WIJAYA, S.H,M.H.Li. Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten untuk menjadi Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang terjadi dalam proses mediasi, termasuk kehadiran para pihak adalah menjadi kewenangan Mediator dan bukan kewenangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Laporan Mediator tanggal 17 Januari 2022, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari Laporan Mediator tersebut telah jelas isinya bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, dan tidak berisi bahwa Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi yang akibat hukumnya adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya Laporan Mediator tersebut, maka Majelis Hakim telah menerbitkan Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Kln tanggal 17 Januari 2022 yang menetapkan hari sidang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini (Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) adalah beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi di atas, mutatis mutandis menjadi pertimbangan Dalam Pokok Perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi di atas, dimana eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) adalah beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara, dan gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Para Penggugat, oleh karenanya cukup beralasan untuk menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.604.000,00 (Satu juta enam ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H,M.H. dan EULIS NUR KOMARIAH, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Mei 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI YUDIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H,M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota

EULIS NUR KOMARIAH, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YUDIANTO, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
PNBP relas	: Rp30.000,00
Biaya proses/administrasi	: Rp180.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp1.000.000,00
Biaya panggilan	: Rp334.000,00
Meterai putusan	: Rp10.000,00

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Kln





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi putusan : Rp10.000,00

PNBP Pemeriksaan Setempat : Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp1.604.000,00 (Satu juta enam ratus empat ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)